

**PANITIA PENGISIAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN DONOTIRTO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**

*Sekretariat: Kompleks Balai Kalurahan Donotirto, Kretek, Bantul, DIY;
Kode Pos: 55772, Telp.: (0274) 368552*

**KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**

NOMOR: 01 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA TERTIB PENGISIAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANITIA PENGISIAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Lurah Donotirto Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2020 pada BAB III Pasal 6 bagian ke (1) huruf b bahwa salah satu tugas Panitia adalah membuat dan menetapkan Tata Tertib Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Kalurahan Donotirto tentang Tata Tertib Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Kalurahan Donotirto, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

- tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
 10. Peraturan Desa Donotirto Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Donotirto Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 11. Peraturan Kalurahan Donotirto Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Donotirto (Lembaran Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9);
 12. Peraturan Kalurahan Donotirto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Donotirto (Lembaran Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Kalurahan Donotirto Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun

2020 Nomor 12);

14. Keputusan Lurah Donotirto Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Panitia Pengisian Pamong Kalurahan Donotirto tentang Tata Tertib Pengisian Pamong Kalurahan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.
- KESATU : Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tata tertib sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hal hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan : di Donotirto
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

KETUA



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
2. Panewu Kretek;
3. Lurah Donotirto;
4. Ketua Bamuskal Donotirto;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 01 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 Oktober 2021

TATA TERTIB PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
3. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
4. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
6. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Pamong Kalurahan.
7. Penjabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah, dalam kurun waktu tertentu.
8. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan.
9. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi bagi calon Pamong Kalurahan yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sampai diperolehnya hasil seleksi
10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
13. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

15. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Lurah menetapkan pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan.
- (2) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b melalui :
 - a. pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan calon Pamong Kalurahan;
 - b. seleksi calon Pamong Kalurahan

BAB III

KEPANITIAAN

Pasal 3

- (1) Lurah membentuk panitia untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 5 (lima) orang anggota, yang unsurnya terdiri atas :
 - a. Pamong Kalurahan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (4) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotannya harus memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.

Pasal 4

- (1) Panitia mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan pengisian lowongan Pamong Kalurahan;
 - b. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Pamong Kalurahan yang telah disetujui Lurah;
 - c. menetapkan jadwal proses pencalonan;
 - d. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon Pamong Kalurahan paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat seleksi;
 - e. mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Kalurahan dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Kalurahan;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Kalurahan yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. melaksanakan seleksi Calon Pamong Kalurahan; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Kalurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Lurah.

BAB IV

PERSYARATAN CALON PAMONG KALURAHAN

Pasal 5

- (1) Calon Pamong Kalurahan merupakan warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal akhir pendaftaran;
 - c. terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
 - b. sanggup bekerja sama dengan Lurah;
 - c. sanggup tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan.
 - d. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
 - e. bukan pengurus partai politik;
 - f. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;

- g. mendapatkan ijin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
- h. bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- i. memperoleh dukungan dari penduduk Kalurahan setempat sebanyak 100 (seratus) orang;
- j. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan Kalurahan tempat bekerja, sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermeterai cukup (10.000);
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Ijazah pendidikan ijazah terakhir;
 - d. fotokopi akta kelahiran;
 - e. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor;
 - g. Surat Keterangan Bebas narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit atau Puskesmas yang melayani;
 - h. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup (10.000);
 - i. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup(10.000);
 - j. Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup (10.000);
 - k. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Kalurahan bermeterai cukup (10.000);
 - l. Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah bermeterai cukup (10.000);
 - m. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan bermeterai cukup (10.000);

- n. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
 - o. Surat izin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
 - p. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - q. Surat pernyataan dukungan dari penduduk Kalurahan dilampiri fotokopi KTP, paling sedikit sebanyak 100 (seratus) orang; untuk persyaratan dukuh, dukungan harus berasal dari penduduk setempat (satu orang dapat memberikan dukungan kepada lebih dari satu calon Pamong Kalurahan) dan;
 - r. Surat Pernyataan Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan;
 - s. Pas photo berwarna dengan background warna merah ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (2) Persyaratan administrasi yang berupa foto copy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf q harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a, ditujukan kepada Lurah Donotirto melalui Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Donotirto, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul.

BAB V

PENDAFTARAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 7

- (1) Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pamong Kalurahan harus mendaftarkan diri sebagai Calon Pamong Kalurahan Donotirto, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul kepada Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Donotirto dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 pada :
- a. Tanggal : 1 s.d 8 November 2021
 - b. Pukul : Senin s.d Kamis : 08.00 WIB s.d 13.00 WIB
: Jumat : 08.00 WIB s.d 14.00 WIB
 - c. Tempat : Sekretariat Panitia Pengisian Pamong Kalurahan di Komplek Kantor Kalurahan Donotirto
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat Formasi Jabatan Lowongan Pamong Kalurahan.
- (3) Formasi Jabatan Lowongan Pamong Kalurahan Kalurahan Donotirto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Kepala Urusan Pangripta.
 - b. Dukuh Sruwuh.

- c. Dukuh Kalipakel.
- (4) Pendaftar Calon Pamong Kalurahan hanya diperbolehkan mendaftar 1 (satu) formasi jabatan Pamong Kalurahan.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dibuat 2 (dua) rangkap dan dimasukkan kedalam stof map dengan ketentuan sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| a. Kepala Urusan Pangripta | berwarna kuning |
| b. Dukuh Sruwuh | berwarna hijau |
| c. Dukuh Kalipakel | berwarna biru |

Pasal 8

- (1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Kalurahan.
- (2) Apabila berkas persyaratan administratif Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
- (3) Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjaringan dan penyaringan formasi jabatan Pamong Kalurahan selanjutnya.

Pasal 9

- (1) Jumlah Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Pamong Kalurahan.
- (2) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan, maka tahapan penjaringan dan penyaringan jabatan Pamong Kalurahan ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Calon Pamong Kalurahan yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tidak boleh mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengundurkan diri, maka calon Pamong Kalurahan tersebut dianggap tetap mengikuti proses penjaringan dan penyaringan.

BAB VI
SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Ujian Seleksi

Pasal 11

- (1) Calon Pamong Kalurahan harus mengikuti ujian seleksi.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ujian tertulis;
 - b. Wawancara;
 - c. Tes psikologi; dan
 - d. Ujian praktik.
- (3) Bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan prosentase sebagai berikut :
 - a. Seleksi Carik, Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Jagabaya, Ulu-Ulu dan Kamituwa:
 1. Ujian tertulis : 40% (empat puluh persen);
 2. Wawancara : 15% (lima belas persen);
 3. Tes psikologi : 15% (lima belas persen); dan
 4. Ujian praktik : 30 % (tiga puluh persen).
 - b. Seleksi Dukuh
 1. Ujian tertulis : 40% (empat puluh persen);
 2. Wawancara : 10% (dua puluh persen);
 3. Tes psikologi : 15% (lima belas persen): dan
 4. Ujian praktik : 35 % (tiga puluh lima persen).
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan nilai 100 (seratus); dan
 - b. soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (5) Nilai ujian wawancara, tes psikologi dan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

- (6) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa keterampilan tertentu disesuaikan dengan formasi lowongan Pamong Kalurahan yang dibutuhkan dan praktik komputer.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Lurah dengan pihak ketiga.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Subyek para pihak;
 - b. Obyek yang dikerjasamakan;
 - c. Wanprestasi;
 - d. Hak dan kewajiban; dan
 - e. Sistem pengaduan.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) pihak.

Pasal 13

- (1) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi.
- (2) Panitia melaporkan berita acara hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah.
- (3) Hasil ujian seleksi diumumkan oleh Lurah di papan pengumuman Kalurahan paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian seleksi selesai.

Bagian Kedua

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Ujian Seleksi

Pasal 14

- (1) Ujian Seleksi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021.
- (2) Pelaksanaan Ujian Seleksi bertempat di Kalurahan Donotirto atau tempat lainnya yang akan ditentukan kemudian.

BAB VII

PENGUMUMAN HASIL UJIAN SELEKSI

Pasal 15

- (1) Lurah menyampaikan 2 (dua) orang Calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi untuk dimohonkan rekomendasi kepada Panewu.

- (2) Panewu memberikan rekomendasi tertulis menyetujui atau menolak permohonan konsultasi dari Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Kalurahan.
- (3) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi persetujuan atas permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka 1 (satu) Calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan, pada papan pengumuman kantor Kalurahan.
- (4) Dalam hal calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum diangkat menjadi Pamong Kalurahan karena sebab tertentu tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Pamong Kalurahan, Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka Calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking kedua untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan, pada papan pengumuman kantor Kalurahan

BAB VIII

PEMBIAYAAN PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 16

- (1) Biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan).
- (2) Pemerintah Kalurahan dilarang memungut biaya apapun dari Calon Pamong Kalurahan dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Kalurahan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata tertib ini sepanjang terkait dengan penyelenggaraan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, akan diatur kemudian oleh Panitia.

BAB X
P E N U T U P

Pasal 18

Keputusan Panitia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Panitia akan melaksanakan sosialisasi.

Ditetapkan : di Donotirto
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

Menyetujui,
LURAH DONOTIRTO



KETUA



**PANITIA PENGISIAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN DONOTIRTO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**

*Sekretariat: Kompleks Balai Kalurahan Donotirto, Kretek, Bantul, DIY;
Kode Pos: 55772, Telp.: (0274) 368552*

**ATURAN TAMBAHAN
PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**

Apabila hasil ujian seleksi lowongan pamong Kalurahan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul formasi jabatan :

- a) Kepala Urusan Pangripta;
- b) Dukuh Sruwuh;
- c) Dukuh Kalipakel.


mempunyai nilai yang sama maka penentuan peringkat berdasarkan :

- a. Ujian tertulis
- b. Wawancara
- c. Tes Psikologi
- d. Ujian praktik

Mengetahui,
Lurah Donotirto



Ketua Panitia
Pengisian Lowongan Pamong
Kalurahan



Drs. SURAHMANTA

Lampiran 2 :

Surat Keputusan Panitia Pengisian Pamong Kalurahan Kalurahan Donotirto

Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul

Tentang Tata Tertib Pengisian Pamong Kalurahan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul

**JADWAL PELAKSANAAN PENGISIAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**

NO	URAIAN KEGIATAN	TANPA PERPANJANGAN	DENGAN PERPANJANGAN
1	Pembentukan Panitia	13 Oktober 2021	
2	Penyusunan dan Pengesahan Tata Tertib	13 s.d 22 Oktober 2021	
3	Sosialisasi / Pengumuman Lowongan Pamong Kalurahan	25 s.d 28 Oktober 2021	
4	Pendaftaran Calon Pamong Kalurahan	1 s.d 8 November 2021	9 s.d 16 November 2021
5	Penetapan dan Pengumuman Calon Pamong Kalurahan yang berhak mengikuti ujian	8 November 2021	16 November 2021
6	Penjelasan teknis ujian	10 November 2021	18 November 2021
7	Pelaksanaan Ujian Seleksi	13 November 2021	20 November 2021
8	Pengumuman Hasil Ujian Pamong Kalurahan dipapan pengumuman	14 November 2021	21 November 2021
9	Penyampaian Laporan dan Permohonan rekomendasi Panewu Kretek	15 s.d 23 November 2021	22 s.d 30 November 2021
10	Pengumuman Calon Pamong Kalurahan yang akan dilantik	23 November 2021	30 November 2021
11	Pelantikan Pamong Kalurahan	1 Desember 2021	

